

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan

Nomor : S- 97 /PK/2020

Tanggal : 2 Maret

2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA DUMAI
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir

Kode Daerah: 0410

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Apabila penyelenggara tempat parkir mengenakan pungutan di bawah jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau memberi potongan harga atau parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap mengacu kepada tarif retribusi tempat khusus parkir sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p>(3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir memberlakukan parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan tarif parkir berdasarkan harga pasar tarif parkir di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menghitung perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir dalam masa pajak.</p> <p>(5) Besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Untuk penyelenggaraan parkir cuma-cuma, Pemda dapat menetapkan dasar pengenaan parkir berdasarkan harga pasar sewa parkir di wilayah daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. 3. Penyelenggara parkir cuma-cuma wajib menghitung jumlah Pajak Parkir terutang serta membayar dan melaporkannya dengan

1
f
2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				menggunakan SSPD dan SPTPD. Jumlah Pajak Parkir terutang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah rata-rata pengguna parkir selama masa pajak dan tam parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5.	Tarif	-		-
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Parkir dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak Parkir secara self assesment dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Wajib Pajak diwajibkan membayar pajak berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya ... hari setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p>	<p>1. Pasal 10 disempurnakan dan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p> <p>2. Jangka waktu pembayaran atau penyeteroran pajak terutang untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.</p>
10.	Tata Cara Pembayaran dan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Penagihan			
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 11 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Parkir, Walikota dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak parkir yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika telah diterbitkan SPTPD dan tidak dilakukan pembayaran oleh wajib pajak sampai batas jatuh tempo dan tidak melakukan pembayaran pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran tertulis; dan 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Parkir yang terutang dihitung secara jabatan; b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Parkir yang terutang; dan c. SKPDN jika jumlah pajak parkir yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Parkir atau Pajak Parkir tidak terutang dan tidak ada Pajak Parkir. (2) Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKB	Pasal 11 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak parkir yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB	Legal drafting disempurnakan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Parkir yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Parkir.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak parkir yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Parkir tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Parkir ditambah sanksi administratif 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Parkir yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya Pajak Parkir</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir yang terutang jatuh tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkannya SPTPD diterima oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Parkir yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak Parkir dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pajak Parkir sampai batas waktu ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak parkir diatur dengan Peraturan Walikota</p>		
		<p>Pasal 26</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak parkir dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah.</p> <p>(3) Besarnya insentif ditetapkan 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun yang berkenaan.</p> <p>(4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009 dan PP No. 69 Tahun 2010

Jakarta, 2 Maret

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

